



Judul	: Kabareskrim Pastikan Penyelidikan Kasus Viktor Laiskodat Berlanjut
Tanggal	: Selasa, 28 November 2017
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 4

Kabareskrim Pastikan Penyelidikan Kasus Viktor Laiskodat Berlanjut

JAKARTA – Bareskrim Polri memastikan penyelidikan atas laporan dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat tetap berjalan. Polri saat ini tengah berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang juga memproses kasus Viktor berkaitan dengan pelanggaran kode etik.

Kepala Bareksrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, saat ini penyidik masih menggali keterangan sejumlah saksi yang mengetahui, melihat, dan men-

dengar langsung pidato Viktor saat di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus 2017. Sejauh ini saksi yang sudah diperiksa lebih dari 20 orang.

Penegasan Kabareskrim ini sekaligus membantah pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak yang menyebut kasus Viktor telah dihentikan karena yang bersang-

kutan memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR. Dengan imunitas tersebut Polri dinilai tidak bisa melanjutkan penyelidikan dan kewenangan atas kasus tersebut berada di MKD.

"Siapa yang bilang dihentikan? Masih dalam proses dan masih pemanggilan saksi. Kalau tidak salah sudah ada 20 orang dimintai keterangan," tegas Ari di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat kemarin.

Menurut Ari, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan MKD sebagai langkah penyelidikan.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto juga membantah kasus ujaran kebencian dengan terlapor Viktor dihentikan.

Menurut dia, proses di MKD ditunggu karena dari situ akan

diuji pernyataan Viktor tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi. Hakimunitas ini diatur dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Sebelumnya empat partai politik melaporkan Viktor Laiskodat atas dugaan ujaran kebencian dan permuuhan ke Bareskrim Polri. Empat parpol itu adalah Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.

Viktor dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan per-



musuhan dalam pidatonya di NTT pada 1 Agustus lalu. Dalam video orasinya Viktor menyebutkan ada empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN, yang diduga mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

Hak Imunitas Rawan Disalahgunakan

Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan, hak imunitas memang dimiliki anggota DPR dalam melaksanakan tugas kedewanan baik berkaitan fungsi legislasi, peng-

awasan, penganggaran maupun dalam menjalankan fungsi representatif baik di dalam maupun diluar Gedung DPR.

Namun hak imunitas itu perlu dilihat apakah sesuai dengan tujuan yang diatur di UU MD3. Dalam kasus Viktor, dia melihat imunitas ini digunakan untuk menyerang, bahkan masuk kategori ujaran kebencian (*hate speech*). "Apalagi kalau yang ini (acaranya menyangkut pencalonan pilkada). Artinya dia (Viktor) posisinya sedang sebagai anggota partai yang sedang menjabat sebagai anggota DPR. Bukan sebaliknya,"

ujarnya kemarin. Menurut Hanafi, anggota DPR yang demikian telah menyalahgunakan hak imunitasnya dan tentunya tidak etis karena seorang wakil rakyat memberikan contoh yang kurang baik.

Dia menilai, kasus Viktor perlu dijadikan pelajaran ke depan agar ketentuan itu dijelaskan di Tata Tertib DPR. "Di UU MD3 sudah jelas, di tatib perlu ditelaskan kegiatan yang bagaimana yang disebut sebagai pelaksanaan tugas dalam hak imunitas anggota DPR," tandasnya.

• myamin/kiswondari